

DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

METODE PENUNJUKAN LANGSUNG



PEKERJAAN :

PENGADAAN ALKES KEDOKTERAN
(Pengadaan Termometer Infrared)

KEGIATAN :

PENCEGAHAN dan/atau PENANGANAN COVID-19 (DBHCHT)

NILAI KONTRAK : Rp 345.964.080,00 (*Tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah*)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENCEGAHAN dan/atau PENANGANAN COVID-19
(DBHCHT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020

CV. INDO KARYA SEJAHTERA
PRAMBATAN KIDUL RT 08 RW 03, KALIWUNGU,
KUDUS

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Alkes Kedokteran
Nomor : 003/PPK/37.014/IKS.3/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di KUDUS pada hari Senin tanggal 30 bulan Maret tahun 2020 antara **MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS, yang berkedudukan di JALAN DIPONEGORO NO. 15 KUDUS, berdasarkan Surat Keputusan KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS No 900/171/11.01/2020 tanggal 23 Maret 2020 selanjutnya disebut "**PPK**" dan **DIAH ARYANTI KUSBANTIWI, DIREKTUR**, yang bertindak untuk dan atas nama CV. INDO KARYA SEJAHTERA, yang berkedudukan di Prambatan Kidul Rt 08 Rw 03, Kaliwungu, Kudus berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 14 tanggal 25 September 2018, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 345.964.080,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah)**;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;

- h. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Kegiatan Pencegahan dan/atau Penanganan
COVID-19 (DBHCHT)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2020



Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Indo Karya Sejahtera